



P E N E T A P A N

NOMOR : 123/PDT.G./ 2014/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang;

Telah membaca berkas perkara Nomor : 123/PDT.G./2014/PN.Kpg antara :

JOHNY LIMARDI : Pekerjaan wiraswata, agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kelurahan Naikoten II RT 05 RW 03 , Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

L A W A N :

DANIEL LOUK FANGGI : Pekerjaan Pensiun PNS, alamat di Jalan Timor Raya No.90,Kelurahan Pasir Panjang , Kecamatan Kota Lama ,Kota Kupang- NTT yang selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Pencabutan gugatan dari Penggugat tertanggal 01 September 2014, dan telah mendengar tanggapan tergugat dipersidangan dengan adanya surat pencabutan dari Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut sebelum tahap jawab menjawab sehingga menurut Hukum Acara yang berlaku maka pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya tertanggal 01 September 2014, maka gugatan Penggugat dalam perkara tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut lagi dan pemeriksaan dipandang telah berakhir serta dinyatakan " DICABUT";

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Kuasa Penggugat, maka perkara perdata Nomor : 123/PDT.G./2014/PN.Kpg harus dinyatakan berakhir pemeriksaannya, artinya para pihak kembali seperti keadaan semula sebelum adanya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Perdata tersebut telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini,dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat dan memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv (Regelment of de Rechtsvordering) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Januari 1985 dan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Menerima permohonan pencabutan Gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 01 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dibawah register Nomor : 123/PDT.G./2014/PN.Kpg tanggal 8 Agustus 2014;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk menyampaikan turunan penetapan ini kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000 (Empat Ratus Lima puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : K U P A N G

Pada tanggal : 02

September 2014

KETUA MAJELIS HAKIM,

IDA BAGUS DWIYANTARA,

SH.MHum

Perincian Biaya :

1. PNBp..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK..... Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 310.000,-
4. Materai..... Rp. 6.000,-
5. Redaksi..... Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 451.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)